

Layanan umum

2022

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, sebagai pedoman teknis pengelolaan BLUD kondisi saat ini perlu direalisasikan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1950 (BN Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 32 TLN Nomor 2851); UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 224 TLN Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 245 TLN Nomor 6573); UU Nomor 30 Tahun 2014 (LN Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 245 TLN Nomor 6573); PP Nomor 23 Tahun 2005 (Ln Tahun 2005 Nomor 48 TLN Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 171 TLN Nomor 5340); PP Nomor 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 Nomor 42 TLN Nomor 6322); Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1213); Perda Nomor 18 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 Nomor 33); Perda Nomor 10 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2021 (LD Tahun 2021 Nomor 32); Perda Nomor 02 Tahun 2007 (LD Tahun 2007 Nomor 02); Perbup Nomor 70 Tahun 2020 (BD Tahun 2020 Nomor 70); Perbup Nomor 88 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 Nomor 88)
- Dalam Peraturan Bupati ini mengenai Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Pagelaran adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pola pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Maksud ditetapkan Pola Tata Kelola BLUD RSUD Pagelaran adalah sebagai pedoman dan aturan bagi BLUD RSUD Pagelaran dalam menyelenggarakan PPK BLUD, tujuan ditetapkan adalah untuk meliputi memaksimalkan dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, mendorong secara transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi, meningkatkan kemandirian BLUD RSUD, mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial, dan meningkatkan kontribusi dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat umum melalui pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang atau jasa yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Maret 2022